



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM HAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

Nomor: 54MoA/UN.17/B.KRJ/I/2024

Nomor: 31.1.1/UN32.5/KS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-1-2024), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Tukimun, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, berkedudukan hukum di Malang dan beralamat di Jalan Semarang No. 5, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang;

PIHAK I		
PIHAK II		

- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperkuat sinergitas Kerja Sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan pelayanan maupun kualitas kehidupan kerja dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
3. Pertukaran informasi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak yang sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini
6. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Mesin

PIHAK I		
PIHAK II		<i>AK</i>

- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S1 Teknik Sipil
- g. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- h. Program Studi S2 Teknik Sipil
- i. Program Studi S1 Teknik Elektro
- j. Program Studi S1 Teknik Informatika
- k. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- m. Program Studi S2 Teknik Elektro
- n. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- o. Program Studi S1 Teknik Arsitektur
- p. Program Studi S1 Teknik Lingkungan

Dan PIHAK KEDUA meliputi

- a. Program Studi Arsitektur
- b. Program Studi Teknik Sipil

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja Sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

PIHAK I		
PIHAK II		

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Up : Dr. Tukimun, S.T., M.T.

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon : (0541) 743390

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Malang

Up : Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Telepon : (0341) 565307

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I		
PIHAK II		<i>PR</i>

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Dekan Fakultas Teknik



(Dr. Tukimun, S.T., M.T.)

PIHAK KEDUA,

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Teknik



(Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.)

PIHAK I		
PIHAK II		